



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/660/432.013/2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;  
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,  
  
MASRUKIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/660/432.013/2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KABUPATEN

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database Peraturan Perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH bertujuan:
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
  - d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

### BAB III PENGELOLA JDIH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pengelola JDIH Daerah terdiri atas:

- a. pusat JDIH;
- b. anggota JDIH; dan
- c. tim pembina pengelolaan JDIH.

### Bagian Kedua Pusat JDIH Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (2) Pusat JDIH dikelola oleh Bagian Hukum.

### Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

### Pasal 7

- (1) Pusat JDIH bertugas:
  - a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
  - c. membuat dan mengelola website JDIH Daerah
  - d. melakukan pengembangan JDIH Daerah; dan
  - e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Daerah;
  - b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
  - d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
  - e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Daerah; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah.

Bagian Ketiga  
Anggota JDIH  
Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas:
  - a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
  - b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
  - c. menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.
- (2) Anggota JDIH mempunyai fungsi:
  - a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
  - b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
  - c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

Bagian Keempat  
Tim Pembina Pengelolaan JDIH  
Pasal 10

- (1) Tim Pembina Pengelolaan JDIH dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sekretariat Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 11

- Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman teknis pengelolaan JDIH;
  - c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah;
  - d. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan JDIH; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH.

BAB IV  
PENGELOLAAN JDIH  
Pasal 12

- (1) Bagian Hukum merupakan pusat rujukan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berfungsi sebagai pusat JDIH.

- (2) Pengelolaan JDIH meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
  - b. penataan Siskum dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui website [jdih.pamekasankab.go.id](http://jdih.pamekasankab.go.id).
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Keputusan Bupati; dan
  - d. Informasi Hukum lainnya.
- (4) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sekurang-kurang memuat:
  - a. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. surat edaran Menteri terkait;
  - c. rancangan produk hukum daerah;
  - d. surat edaran Bupati; dan
  - e. *memorandum of understanding/kerjasama* daerah.
- (5) Bagian Hukum melakukan pembaharuan data dokumentasi dan/atau Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk disebarluaskan dan mengunggah melalui website JDIH.
- (6) Website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat link <https://jdih.pamekasankab.go.id>.
- (7) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan melalui website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus terkait dengan produk hukum daerah dilakukan setelah autentikasi.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan integrasi dengan website Pusat JDIH Nasional dalam rangka menggabungkan informasi hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah ke database hukum nasional.

#### Pasal 13

Pengelola JDIH Daerah menyampaikan laporan kepada Pusat JDIH Nasional dan JDIH Provinsi pada Bulan Desember di tahun berjalan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelola JDIH;
  - b. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH secara berkala; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis terkait pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (6) Pembinaan dan pengawasan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan.

